
VAKSINASI DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM (Studi Kritis Respon Masyarakat Muslim Watampone terhadap Fatwa MUI Tentang Vaksin Covid-19)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (Akwal Syakshiyyah) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh:

ANDYS NUR NIM: 01. 16. 1081

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE 2022

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam penulis kirimkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'-tabi'in yang telah memperjuangkan agama Islam. Bersama dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang kehadiran mereka terkait dengan proses penulisan skripsi ini, antara lain:

- Bapak (Muh. Arsyad) dan Ibu (Hj .Saida) tercinta yang senantiasa berdoa dan mendidik serta mengarahkan mulai dari kecil hingga menjalani studi di Perguruan Tinggi.
- 2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyiwan, S.Ag., M.Pd., Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, M.HI., Wakil Rektor II dan Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag., Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian studi mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
- 3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., MH., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi., Wakil Dekan Fakultas beserta para stafnya yang telah membantu dan melancarkan proses penyelesaian studi penulis.
- 4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dra. Hasma, M.HI., yang senantiasa memberikan petunjuk demi kelancaran penulisan skripsi ini.
- 5. Drs. H. Ruslan Daeng Materu, M. Ag., pembimbing I dan Imron Rizki A., SH., MH., pembimbing II, yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
- 6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. Kepala Perpustakaan dan karyawan/karyawati perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Bone, yang telah

banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan

dengan skripsi penulis.

7. Para dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah banyak

meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing penulis dalam menuntut

ilmu, sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah

SWT. sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penulis memohon taufik dan

hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis

dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada

masyarakat luas.

Watampone, 5 Februari 2022

Penulis

ANDYS NUR

NIM: 01. 16. 1081

vi

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	12
G. Metode Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep tentang Vaksin Covid-19	21
B. Konsep tentang Hukum Islam	25
C. Majelis Ulama Indonesia (MUI)	29
D. Fatwa MIII tentang Produk Vaksin Covid-19	34

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL

A.Gambaran Umum Lokasi dan Proses Penelitian	36
B. Penggunaan Vaksin Covid-19 ditinjau dari Hukum Islam	41
C. Respon Masyarakat Muslim Watampone Terkait dengan	
Fatwa MUI tentang Vaksin Covid-19	49
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	57
B. Implikasi	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba	ь	be
	Та	t	te
			es (dengan titik di
	Jim	j	je
			ha (dengan titik di
	Kha	Kh	ka dan ha
	Dal	d	de
	al		zet (dengan titik di
	Ra	r	er
	Zai	Z	zet
	Sin	S	es
	Syin	sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik di
	ad		de (dengan titik di
	a		te (dengan titik di
	a		zet (dengan titik di
	'ain	6	apostrof terbalik
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We

ھـ	Ha	Н	Ha
	Hamzah	,	apostrof
	Ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
3	Fathah dan y '	Ai	a dan i
3	Kasrah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

: kaifa

haula: هَوْ لَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ يُ	Fathah dan alif atau y		a dan garis di atas
ری	Kasrah dan y '	ì	i dan garis di atas
	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

: qila فِيْلَ

يَمُوْ تُ : yam tu

4. T' Marb ah

Transliterasi untuk *t* ' *marb ah* ada dua, yaitu: *t* ' *marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t* ' *marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t' marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t' marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

: rau ah al-a f l

: al-madinah al-f ilah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda *tasydid* (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

: rabban

najjain : نَجَّيْنا

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i. Contoh:

: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (az-zalzalah)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

: ta'mur na

: al-nau'

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'* n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jal lah ()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

dinull h 🍱 bill h دِيْنُ اللهِ

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah:

swt. $= sub \quad nah \quad wa \; ta' \; l$

saw. = allall hu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al-sal m

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS li 'Imr n/3: 4

HR = Hadis Riwayat

Selain beberapa singkatan yang di sebutkan di atas, terdapat pula beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi, yaitu:

ed. = Editor

dkk. = Dan kawan-kawan

Cet. = Cetakan

Terj. = Terjemahan

Vol. = Volume

No. = Nomor

h. = Halaman

Ver. = Versi

t.c. = Tanpa Cetakan

t.d. = Tanpa data penerbit

t.tp. = Tanpa tempat penerbitan

t.p. = Tanpa penerbit

t.th. = Tanpa tahun penerbitan

ABSTRAK

Nama Penyusun : Andys Nur NIM : 01.16.1081

Judul Skripsi : Vaksinasi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kritis Respon

Masyarakat Muslim Watampone terhadap Fatwa MUI Tentang

Vaksin Covid-19)

Skripsi ini membahas tentang vaksinasi ditinjau dari segi hukum Islam (studi kritis respon masyarakat muslim Watampone terhadap fatwa MUI tentang vaksin Covid-19). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penggunaan vaksin Covid-19 ditinjau dari hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat muslim Watampone terkait dengan fatwa MUI tentang vaksin Covid-19. Untuk memperoleh data dari masalah tersebut penulis menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya dalam menganalisis data, penulis melalui tiga tahap kegiatan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai wadah dalam memberikan arahan terkait dengan situasi urgen, menetapkan sebuah fatwa halal terhadap penggunaan vaksin Covid-19 begitupula vaksinasi itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan fatwa MUI No. 2 Tahun 2021. Selain itu, terkait dengan fatwa MUI tentang Vaksin Covid-19, terdapat respon yang berbeda-beda dari masyarakat dimana terdapat respon positif dalam hal ini mengikuti fatwa MUI tentang vaksinasi yang dengan otomatis juga menunjukkan kesiapan untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Selain itu, terdapat juga respon negatif dari beberapa warga masyarakat yang di satu sisi sudah mengetahui fatwa MUI tentang halalnya vaksin Covid-19 tapi menolak untuk divaksin dengan alasan kekhawatiran dengan adanya pemberitaan-pemberitaan buruk tentang dampak vaksin kedepannya.